



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DATA PENGURANGAN SAMPAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan akurasi data pengurangan sampah di Kota Banjarmasin diperlukan pembentukan kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengembangan Data Pengurangan Sampah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 13);

13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Data Pengurangan Sampah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tujuan dibentuknya Kelompok Kerja Pengembangan Data Pengurangan Sampah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mempermudah pelaksanaan perhitungan data pengurangan sampah yang harus diperbaharui (update) setiap 2 (dua) tahun sekali.
- b. melengkapi Data Non Fisik Adipura.
- c. menunjang kebutuhan data yang berhubungan dengan program pengurangan sampah sebagai bahan pertimbangan dalam proses penentuan kebijakan pengurangan sampah.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Pengembangan Data Pengurangan Sampah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan menyimpan data lapangan;
- b. mengisi data pengurangan sampah secara on line tiap bulan;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengembangan Data Pengurangan Sampah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya melibatkan Bank Sampah Induk dan Satgas Kebersihan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
DATA PENGURANGAN SAMPAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DATA PENGURANGAN SAMPAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	UTUSAN / INSTANSI DARI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp) Per Bulan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Sebagai Koordinator Kelompok Kerja	-
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pendataan	-
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Melaksanakan pemantauan proses pendataan	-
4.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan pemantauan pendataan untuk Data Non Fisik Adipura	-
5.	Kepala Seksi Penyuluhan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pemantauan pendataan untuk Data Pengurangan Sampah	-
6.	Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pemantauan pendataan untuk Data Pengurangan Sampah	-
7.	Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pemantauan pendataan untuk Data Pengurangan Sampah	-
8.	Siti Arda Mauliti	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
9.	Ananda Puteri Rasifakh	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
10.	Nur Liani	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
11.	Ahmad Hafif Anshari	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000

NO.	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	UTUSAN / INSTANSI DARI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp)
10.	As'hari Ramadhan	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
11.	Muhammad Rifqiyannor	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
12.	Noormansyah	Satgas Kebersihan Banjarmasin Utara	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
13.	Jaranah	Satgas Kebersihan Banjarmasin Utara	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
14.	Noorliana	Satgas Kebersihan Banjarmasin Barat	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
15.	Supiyatun	Satgas Kebersihan Banjarmasin Barat	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
16.	Rusmansyah	Satgas Kebersihan Banjarmasin Tengah	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
17.	Aulia Rahman	Satgas Kebersihan Banjarmasin Tengah	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
18.	Nordin	Satgas Kebersihan Banjarmasin Selatan	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
19.	Nur Rahmat	Satgas Kebersihan Banjarmasin Selatan	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
20.	Syamsul Arifin	Satgas Kebersihan Banjarmasin Timur	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000
21.	Triyas Murti Trijoto	Satgas Kebersihan Banjarmasin Timur	Anggota	Pengumpul Data Pengurangan Sampah	300.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA